

Kajian Urgensi Pendidikan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Masyarakat Multikultural di Indonesia

Widya Noventari, Yudi Ariana, Raharjo, Anis Suryaningsih

Universitas Sebelas Maret

E-mail: Widyanoventari@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak kodrati yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir dan sampai meninggal dunia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dewasa ini kesadaran akan pentingnya HAM dalam kehidupan bersama harus terus ditingkatkan. Mengingat sampai saat ini masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mengenai urgensi atau pentingnya pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam keberagaman entitas, suku, ras, budaya, bahasa, dan agama yang ada di Indonesia. Penelitian menggunakan metode studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara multikultural dengan dinamika dan tantangan keberagaman yang ada sangat rawan terjadinya kasus pelanggaran HAM. Oleh karenanya, pendidikan HAM dirasa penting untuk menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati serta melindungi harkat dan martabat sesama manusia. Pendidikan HAM juga sebagai salah satu langkah preventif dan ikhtiar bersama dalam upaya memajukan, melindungi dan menghormati HAM ditengah dinamika multikultural masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Pendidikan, Hak Asasi Manusia, Multikultural.

PENDAHULUAN

Membangun masyarakat madani (*civil society*) sebagai upaya untuk menciptakan suasana berkehidupan yang beradab merupakan pengharapan besar bagi masyarakat pada umumnya. Kebutuhan akan rasa aman dan makmur, perlakuan adil, penjaminan hak dan pengaturan kewajiban merupakan sesuatu yang perlu dihadirkan untuk membentuk tata kehidupan yang ideal itu. Sistem nilai harus menjamin bahwa tata sosial bisa berjalan dengan baik dari adanya pola interaksi antar

masyarakat dan negara yang sinergis dan bahu-membahu untuk mewujudkan *civil society* itu. Nilai-nilai praktis dari toleransi, tenggang rasa, solidaritas, perlakuan adil, mandiri, dan rasa aman harus terus dipupuk. Selain itu, semangat dan optimisme masyarakat akan kehidupannya saat ini dan masa depannya harus dijadikan sebagai basis penyelenggaraan tata sosial untuk kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Segala hal yang disampaikan berikut merupakan standar hidup.

Tujuan menghadirkan keadaban dalam kehidupan sosial adalah *goal* yang harus diraih. Upaya politis dari penyelenggaraan negara yang sinergis dengan gerakan-gerakan akar rumput harus diyakini mampu mewujudkan itu. Skema ini diharapkan bisa mereduksi wacana-wacana destruktif yang terus dihembuskan ke dalam relung-relung integrasi sosial. Ditengah dinamika keberagaman dan keberbedaan masyarakat multikultural seperti di Indonesia maka dirasa sangat penting untuk menginternalisasikan nilai-nilai yang syarat akan nilai humanisme. Dalam rangka memupuk nilai humanisme dalam relung hati dan perilaku setiap individu Warga Negara Indonesia maka pendidikan HAM menjadi salah satu langkah preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran HAM.

Pendidikan HAM jukka telah tertuang dalam amanah Undang-Undang Sistem pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) nomor 20 tahun 2003 dalam pasal 4 ayat 1 dijabarkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai agama, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Secara sederhana pendidikan HAM diartikan bertujuan untuk mendidik setiap individu untuk memperjuangkan hak-haknya sekaligus untuk dapat menghargai hak-hak orang lain. Setiap individu disini diharapkan

mampu dan dapat membangun sosial, budaya, dan politik masyarakat serta mengarahkan pembangunan tatanan masyarakat, bangsa dan negara ke arah keadilan.

Berkiblat dari kehidupan masyarakat Indonesia yang plural dan beragam menjadi sebuah realita yang tidak terpisahkan. Tatanan masyarakat yang semakin kompleks tidak jarang akan membuka peluang terjadinya gesekan sosial baik dalam skala besar maupun kecil. Salah satu contoh yang dapat lihat adalah konflik SARA yang semakin tinggi khususnya dalam bidang keagamaan. Banyak tempat peribadahan yang dihancurkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dengan embel-embel menegakkan agama tertentu. Dalam kondisi ini Indonesia mendapai tatangan dan dinamika tersendiri berupa konflik multikultural yang berlatarkan rasial, etnis, agama, dan sosial. Konflik multikultural ini secara nyata telah menciderai nilai-nilai keadilan, kemerdekaan, persamaan, martabat dan hak untuk hidup bebas dari diskriminasi.

Secara lebih konkrit, penanaman kesadaran multikultural yang tertuang dalam pendidikan HAM pada penanaman toleransi dalam beragama, memahami keragaman bahasa, membangun sikap sensitif jender, membangun pemahaman kritis terhadap ketidakadilan dan perbedaan status sosial, membangun sikap anti diskriminasi etnis dan

rasial, menghargai perbedaan kemampuan fisik, dan menghargai perbedaan usia. Maka, negara dan bangsa Indonesia-pun sudah semestinya lebih menaruh perhatian dan ikhtiar dalam memprioritaskan pendidikan HAM. Seperti kata Kennedy, manusia akan senantiasa diingat tidak semata-matanya karena karinya dalam berperang dan berpolitik, namun juga karena kontribusinya dalam membangun semangat kemanusiaan.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Moleong dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif* yang ditulis oleh Herdiansyah menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah “penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya” (Hersiansyah,2010). Penelitian ini juga bertujuan untuk menyediakan informasi tersirat mengenai struktur, tatanan yang luas yang terdapat dalam suatu kelompok partisipan, penelitian ini juga disebut penelitian lapangan. Menurut Creswell (2014) penelitian kualitatif berusaha membangun makna dari sebuah fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para informan. Selain itu, Patton (2009) menyebutkan bahwa metode kualitatif secara khusus menghasilkan

kekayaan data yang rinci tentang banyak jumlah orang yang terbatas dan kedalaman kasus yang akan diangkat.

B. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian (Nasir, 1998). Metode penelitian deskriptif berisikan kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran dalam penyajian penulisan hasil penelitian. Data-data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2007). Metode penelitian deskriptif sendiri bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan mengenai situasi atau kondisi-kondisi yang terjadi pada saat ini (Mardalis, 1990).

Pembatasan permasalahan dan objek studi sangat penting, maka dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan *library research* atau penulisan berdasarkan literatur atau metode kepustakaan. Maka dengan demikian penulisan karya ilmiah ini dilakukan berdasarkan hasil studi terhadap buku-buku berbasis pendidikan karakter dan beberapa bahan pustaka yang relevan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan dengan melakukan langkah-langkah pendekatan penelitian *historis* dan lebih banyak pada data dokumentasi dan kajian litelatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Membangun masyarakat madani (*civil society*) sebagai upaya untuk menciptakan suasana berkehidupan yang beradab merupakan pengharapan besar bagi masyarakat pada umumnya. Konsep ini adalah visi etis untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang ideal. Kebutuhan akan rasa aman dan makmur, perlakuan adil, penjaminan hak dan pengaturan kewajiban merupakan sesuatu yang perlu dihadirkan untuk membentuk tata kehidupan yang ideal itu. Sistem nilai harus menjamin bahwa tata sosial bisa berjalan dengan baik dari adanya pola interaksi antar masyarakat dan negara yang sinergis dan bahu-membahu untuk mewujudkan *civil society* itu. Nilai-nilai praktis dari toleransi, tenggang rasa, solidaritas, perlakuan adil, mandiri, dan rasa aman harus terus dipupuk. Selain itu, semangat

dan optimisme masyarakat akan kehidupannya saat ini dan masa depannya harus dijadikan sebagai basis penyelenggaraan tata sosial untuk kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Segala hal yang disampaikan berikut merupakan standar hidup.

Tujuan menghadirkan keadaban dalam kehidupan sosial adalah *goal* yang harus diraih. Upaya politis dari penyelenggaran negara yang sinergis dengan gerakan-gerakan akar rumput harus diyakini mampu mewujudkan itu. Skema ini diharapkan bisa mereduksi wacana-wacana destruktif yang terus dihembuskan ke dalam relung-relung integrasi sosial. Adu persepsi mengenai identitas yang asli, perlombaan untuk menjadi yang paling khaffah, kebijakan-kebijakan yang elitis serta ketidakpedulian terhadap itu, ataupun segala ketimpangan ekonomi yang ada harus dilawan tidak hanya melalui narasi namun juga aksi.

Masyarakat harus menghadirkan pengalaman dalam dirinya dan senantiasa mendekatkan diri dengan isu-isu tersebut hingga bisa membentuk paradigma dan kesadaran mengenai pentingnya rasa saling menghormati dan menghargai. Ada nilai-nilai mendasar yakni berupa hak asasi yang harus terus distimulasikan secara luas kepada siapa saja, misal: pelajar, pendidik, buruh, dan aparatur penyelenggara negara. Dalam penelitian ini didapati beberapa hal yang dirasa penting untuk terus

menyalakan obor penghormata, perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia yang ditakdirkan sebagai negara bangsa yang beragam atau multikultural. Hasil penelitian dan pembahasan ini diawali dengan pengertian dan konsepsi HAM, pendidikan HAM di Indonesia, masyarakat multikultural di Indonesia, dan terakhir adalah urgensi atau pentingnya pendidikan HAM dalam dinamika masyarakat multikultural.

1. Pengertian dan Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)

Sebelum mengulas terkait dengan pengertian dari Hak Asasi Manusia (kemudian disebut HAM) maka ada baiknya terlebih dahulu mengetahui apa makna dari masing-masing suku kata yang merangkainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak adalah (1) yang benar, (2) milik, kepunyaan, (3) kewenangan, (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu, (5) kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menentukan sesuatu, dan (6) derajat atau martabat. Sedangkan menurut Triyanto [5] pengertian yang lebih luas terkait dengan hak yakni pada dasarnya mengandung prinsip bawa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) pemilik keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki atau sebagaimana keabsahan yang

dimilikinya. Sedangkan Asasi dalam KBBI adalah (1) bersifat dasar, (2) pokok, dan makna dari manusia dalam KBBI adalah (1) Makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain), (2) insan, (3) orang. Dari sini bisa kita rangkai kata hak, asasi, dan manusia secara universal yakni hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia.

Untuk memahami pengertian HAM secara utuh terlebih dahulu juga akan dikemukakan beberapa pengertian tentang HAM oleh para ahli dan pengamat HAM, serta Undang-Undang baik nasional maupun internasional. Menurut Zeffry Alkatiri (2010) HAM, adalah seperangkat hak dasar yang dimiliki setiap manusia secara alamiah sejak mereka lahir sampai meninggal dunia yang digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Sedangkan menurut pengamat HAM lain mengemukakan bahwa, hak asasi manusia merupakan sesuatu hak yang mutlak yang sangat diperlukan bagi perkembangan seorang individu.

Sedangkan menurut Bambang Sutiyoso (2002) pengertian dari Hak asasi manusia (HAM) pada hakekatnya merupakan hak kodrati yang secara inheren melekat dalam setiap diri manusia sejak lahir. Pengertian ini mengandung arti bahwa HAM merupakan karunia Allah Yang Maha pencipta kepada hamba-Nya. Mengingat HAM itu karunia Allah, maka tidak ada badan apapun yang dapat mencabut hak kita

dari tangan pemiliknya. Demikian pula tidak ada seorangpun diperkenankan untuk merampasnya, serta tidak ada kekuasaan apapun yang boleh membelenggunya. Sejalan dengan pernyataan tersebut Triyanto (2013) juga menyebutkan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugrah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Selain itu konsep dasar tentang definisi HAM menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 (Ayat 1) adalah: "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Mengutip dari pendapat Haris Azzar (2020) dalam kolom podcast pada khursus kelas online HAM Universitas Jentera bekerjasama

dengan Yayasan Tifa menyatakan bahwa pada dasarnya konsep HAM itu melekat pada diri manusianya, sehingga kata kunci dari konsep HAM itu yakni *dignity* atau kehormatan dari pengertian Deklarasi Umum HAM. Sehingga dapat diartikan bahwa konsep HAM itu adalah rumusan kata untuk menggambarkan kebutuhan manusia bagi hidupnya yang lebih baik dan bermartabat tanpa memandang jenis kelamin, warna kulit, dan strata sosial. Melalui penjabaran pengertian dan konsep HAM tersebut maka dapat kita lihat bahwa pada dasarnya HAM berbicara tentang terpenuhinya kebutuhan mendasar dari setiap individu manusia yang saling mengikat satu dengan lainnya yang menyebabkan mata rantai keadilan dan penghargaan terhadap martabat manusia terwujud sesuai tataran idealnya.

Dari penjelasan beberapa ahli dan yang tercantum dalam undang-undang maka dapat dikatakan bahwa HAM sendiri bersifat universal, yakni seseorang yang memiliki HAM tidak tergantung pada warna kulit, kondisi fisik, jenis kelamin, bahasa, budaya, atau kewarganegaraan seseorang. Bahkan, HAM dalam konsepsi dasarnya tidak dapat dibatasi karena memiliki sifat individual, yakni melekat kepada pribadi terhadap martabat kemanusiaannya. Dalam beberapa pendapat disebutkan juga bahwa HAM bersifat supralegal, atau tidak tergantung pada negara,

atau suatu undang-undang yang mengatur hak-hak ini. Di Indonesia sendiri konsep dan pengaturan HAM dalam UUD 1945 dimuat dalam sepuluh pasal. Pasal-pasal dimaksud adalah Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I dan Pasal 28J. Sepuluh pasal tersebut terdiri dari 26 ayat. Dari 26 ayat dimaksud, 21 ayat di antaranya mengatur tentang hak, dua ayat mengatur tentang kewajiban, dua ayat menyangkut pembatasan hak, satu ayat pengaturan lebih lanjut terkait jaminan pelaksanaan HAM.

2. Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Konvensi internasional tentang Hak sipil dan politik, hak Ekonomi, Sosial dan kebudayaan, bersamaan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), telah dideklarasikan oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) untuk membentuk sebuah perjanjian internasional tentang HAM. Menurut Sadli dalam Konferensi Wina, PBB telah menindaklanjuti pentingnya pendidikan HAM itu sendiri. Pendidikan HAM dijadikan sebagai sarana untuk mempromosikan nilai-nilai HAM itu sendiri. Konstitusi UNESCO menyatakan bahwa “.. *since wars begins in the mind of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed*’. Pemahaman dan penghargaan, serta penghormatan

terhadap HAM diharapkan mampu menumbuhkan nilai-nilai universal tentang perdamaian yang didambakan bersama. Dalam pengertian tersebut HAM dikonseptualisasi memiliki tujuan ganda, yakni menghormati nilai-nilai universal HAM dan perdamaian dengan membuka kemungkinan untuk mengkonstruksi budaya perdamaian. Artinya, dalam upaya mencapai tujuan tersebut tidak cukup bila hanya menginginkan perdamaian dan menolak atau mencegah terjadinya perang. Lebih penting dari itu semua yakni upaya konkrit menkonstruksikan nilai-nilai HAM melalui kegiatan yang memungkinkan terjadinya internalisasi nilai HAM itu sendiri (Tilaar, 2005).

Dalam upaya menginternalisasikan nilai-nilai HAM salah satu upayanya yakni mengikuti pendidikan hak asasi manusia. Pendidikan hak asasi manusia sebagaimana pendidikan pada umumnya adalah upaya meneruskan pengetahuan tentang hak asasi manusia sekaligus mengkonstruksi sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai hak asasi manusia. Pendidikan hak asasi manusia adalah proses pembelajaran yang membina pengetahuan dan kesadaran akan [hak asasi manusia](#) agar seseorang dapat memperjuangkan haknya dan juga hak orang lain.

Pilihan pada pembelajaran HAM ala *People Movement for Human Rights Education* (PDHRE), suatu Organisasi Non Pemerintah yang

bermarkas di New York, mengacu pada pedagogik kritis dan transformatif. Pedagogik kritis melihat masyarakat, pendidikan, persekolahan, merupakan arena-arena dimana terjadi kontestasi kekuasaan dan kontrol dalam masyarakat. Kendati tidak bersifat netral dalam kontestasi tersebut, namun pedagogik kritis mempunyai komitmen untuk memberdayakan yang tertindas atau kelompok-kelompok yang di subordinasikan. Dalam kaitan ini, pedagogik kritis adalah pedagogik transformatif yang bertujuan untuk mengubah proses pendidikan sebagai proses yang mengubah status quo dan memberikan kesadaran akan kebebasan manusia dari berbagai jenis penindasan (Sadli, 2005). Maka, mengacu pada pedagogik kritis, sasaran dari pendidikan ataupun pembelajaran HAM adalah pada transformasi sosial baik pada level individu maupun kelompok. Dalam pendidikan HAM sendiri dapat dimaknai sebagai sebuah pendidikan, pelatihan dan informasi yang ditunjukkan untuk membangun sebuah budaya yang menjunjung tinggi HAM. Oleh karena itu, dalam upaya menumbuh kembangkan pemahaman, ketrampilan, dan kesadaran HAM, pendidikan HAM harus diketahui dan mampu diimplementasikan dalam proses pembelajaran kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Dalam perspektif hukum HAM internasional, pendidikan HAM diakui dan dijadikan sebagai konsensus dalam upaya pencapaian kesadaran HAM secara universal. Ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Deklarasi Universal HAM PBB 1948 dengan tegas menyatakan bahwa pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang luas dan mem-perkokoh penghormatan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Selain itu, dalam perspektif global, pendidikan HAM diakui dan dijadikan sebagai konsensus dalam upaya pencapaian kesadaran HAM secara universal. Pendidikan HAM ditegaskan sebagai langkah efektif merawat harmoni sosial, toleransi dan perdamaian dunia (Muhtaj, 2008).

Lebih lanjut, pendidikan HAM (*human rights education*) setidaknya merupakan kewajiban moral bagi Indonesia yang telah berpartisipasi dalam *The World Conference on Human Rights* (Wina, Juni 1993) dan menghasilkan *The Vienna Declaration and Programme of Action* mengenai HAM. Dalam deklarasi itu dinyatakan bahwa pendidikan, pelatihan, dan informasi tentang HAM amat diperlukan bagi terbinanya hubungan harmonis antarbangsa dan guna memperkuat saling pengertian, toleransi, dan perdamaian (Mudzakir, 2002). Menurut Budijanti (2021) dalam perkembangannya di Indonesia, pendidikan HAM merupakan bagian penting dari rencana aksi nasional

HAM (RANHAM) Indonesia berturut-turut sejak RANHAM gelombang pertama 1998-2003; gelombang kedua 2004-2009; gelombang ketiga 2011-2014; dan gelombang keempat 2015-2019. Bahkan, pendidikan HAM dalam RANHAM gelombang keempat dinyatakan sebagai strategi Ranham Indonesia dan aksi HAM 2018-2019. Sebagai dokumen resmi dan dinamis dari kebijakan HAM pemerintah, RANHAM merupakan kebijakan imperatif bagi seluruh lembaga penyelenggara pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Bahkan, kementerian dan lembaga pemerintahan secara reguler wajib memantau dan melaporkan progresivitas aksi HAM, termasuk taraf implementasi pendidikan HAM di Indonesia. Ranham merupakan jejaring HAM yang luas dan sejatinya diharapkan mampu mereproduksi dan memperkuat pemahaman dan kesadaran HAM di tengah-tengah masyarakat.

3. Dinamika Masyarakat Multikultural di Indonesia

Negara Republik Indonesia di lahirkan dari kondisi masyarakat yang majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia bersifat multietnis, multi religius dan multi ideologi. Kemajemukan tersebut memperlihatkan adanya berbagai unsur yang saling berinteraksi. Keberagaman unsur dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat ini merupakan benih-benih yang dapat

memperkaya khasanah budaya dan membangun bangsa yang kuat, namun sebaliknya dapat memperlemah kekuatan negara apabila terjadi persegesekan dengan orang Jawa. Secara historis, keberagaman/ kebhinekaan adalah modal dasar membangun kemerdekaan Indonesia. Artinya bahwa kemajemukan bukan hal yang harus dipermasalahkan, karena kemajemukan adalah modal dasar dari kemerdekaan Republik Indonesia.

Kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk ini dipandang sebagai fitrah bagi bangsa Indonesia. Keanekaragaman dalam realitas dinamika kehidupan adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditolak, diingkari, apalagi dimusnahkan. Banyak pakar dan pengamat yang memaparkan definisi multikulturalisme, maka dari itu penting kiranya penulis memaparkan definisi multikulturalisme dari berbagai pandangan para pakar dan pengamat. Menurut Abdurrahman Wahid (dalam Mahfud, 2009) memandang bahwa:

“Multikulturalisme adalah sebuah konsep dimana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapan mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan budaya, baik ras, suku, etnis, agama dan lain sebagainya...sebuah bangsa yang plural dan majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam (multikultural). Dan

bangsa yang multikultural adalah bangsa yang kelompok-kelompok etnis atau budaya (*ethnic and cultural groups*) yang ada dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *co existensi* yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain.”

Tatanan masyarakat majemuk Indonesia di gambarkan sebagai sebuah mozaik yang terdiri atas berbagai warna, perbedaan warna itulah mozaik tersebut menjadi indah. Kondisi Indonesia yang kaya karena etnis, bahasa, dan adat istiadat merupakan kekayaan yang harus dijadikan peluang ataupun potensi dalam rangka

Pembangunan melalui kebudayaan. Kemajemukan Indonesia sebagai suatu kekayaan bangsa

khususnya atas keanekaragaman agama dan budaya bangsa Indonesia adalah kekuatan bangsa, bukan kerawanan dan kelemahan.

Keseluruhan dari Multikultural yang memiliki tingkat kemajemukan masyarakat yang tinggi baik secara budaya, ras, suku, agama, dan golongan itu merupakan kekayaan tiada ternilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam pandangan Clifford Geertz (1992),

“Indonesia ini sedemikian kompleksnya, sehingga sulit melukiskan anatominya secara persis. Negeri ini bukan hanya multi-etnis (Jawa, Batak, Bugis, Aceh, Flores, Bali, dan seterusnya), melainkan juga menjadi arena pengaruh multimental

(India, Cina, Belanda, Portugis, Hindhuisme, Buddhisme, Konfusianisme, Islam, Kristen, Kapitalis, dan seterusnya)”.

Kondisi ini merupakan suatu kewajaran sejauh perbedaan disadari dan dihayati keberadaannya sebagai sesuatu yang harus disikapi dengan toleransi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasikun (2007) bahwa:

“Kemajemukan masyarakat Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua cirinya yang unik, *pertama* secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan, dan *kedua* secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam” Hal ini menggambarkan secara *defacto* maupun *dejure* bahwa secara vertikal maupun horizontal, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paling majemuk di Dunia, selain Amerika Serikat dan India. Kemajemukan ini tumbuh dan berkembang ratusan tahun lamanya sebagai warisan dari budaya nenek moyang bangsa Indonesia.

Terkait kemajemukan, budaya, dan masyarakat Chris Jenks (2013) memaparkan sebuah analisa dalam perspektif dinamika budaya. Dimana kebudayaan dan masyarakat memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hal tersebut tergambar atas teorinya bahwa kebudayaan adalah sebagai

sebuah proses. Tentunya proses yang dimaksudkan berkaitan dengan interaksi manusia dengan lingkungannya sehingga salah satu hasilnya sesuatu yang simbolik atau aspek-aspek yang bersifat ideasional dalam masyarakat. Kebudayaan yang tumbuh di masyarakat tercampur dalam kehidupan masyarakat secara umum, sehingga sulit untuk memisahkan antara masyarakat dengan kebudayaan, bahkan masyarakat dan kebudayaan tidak akan bisa dipisahkan. Koentjaraningrat (1985) memandang bahwa:

“Kebudayaan ideel dan adat istiadat mengatur dan memberi arah kepada perbuatan dan karya manusia. Baik pikiran-pikiran dan ide-ide, maupun perbuatan dan karya manusia, menghasilkan benda-benda kebudayaan fisiknya. Sebaliknya kebudayaan fisik itu membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang makin lama makin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya sehingga mempengaruhi pula pola-pola perbuatannya, bahkan juga mempengaruhi cara berfikirnya”.

Melalui ini maka, kebudayaan tercipta secara berangsur dan berkesinambungan dengan perkembangan budi dan daya manusia. Sistem kebudayaan tumbuh di tengah-tengah masyarakat yang diterima dan dilegitimasi oleh semua masyarakat sehingga menjadi identitas suatu masyarakat itu sendiri.

Sedyawati (2007) memandang bahwa:

“komponen suatu kebudayaan adalah apa yang disebut sebagai unsur kebudayaan seperti; sistem kepercayaan, sistem pengetahuan, sistem perekonomian, sistem kesenian, sistem komunikasi, sistem organisasi sosial, dan seterusnya”.

Unsur-unsur kebudayaan merupakan komponen hidup manusia yang mempengaruhi pola pikir dan budi manusia secara keseluruhan. Sistem-sistem yang disebutkan di atas, merupakan sistem yang tercampur dalam komponen hidup manusia yang disadari ataupun tidak manusia akan terpengaruhi oleh semua sistem tersebut.

Disamping itu terwujudnya suatu kebudayaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yakni hal-hal yang mampu menggerakkan manusia (makhluk Tuhan tertinggi) untuk menghasilkan kebudayaan sebagai produk dari olah rasa dan pikir. Keanekaragaman sejarah kebudayaan manusia sangat sulit untuk dideskripsikan secara lengkap dan runtut, namun menurut Van Peursen (1988), sejarah kebudayaan umat manusia ini dapat dibedakan menjadi 3 tahap. Adapun ketiga tahapan ini ialah: tahap *mitis*, tahap *ontologis* dan tahap *fungsional*.

Tahap *mitis* ialah sikap manusia yang merasa dirinya terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib di sekitarnya,

yaitu kekuasaan dewa alam raya atau kekuatan kesuburan, seperti dipentaskan dalam mitologi-mitologi yang dinamakan bangsa-bangsa primitif. Tahap *ontologis*, yaitu sikap manusia yang tidak hidup lagi dalam kepungan kekuasaan mitis, melainkan yang secara bebas ingin meneliti segala sesuatu yang ikhwal. Disini mulai disusun suau ajaran atau teori mengenai dasar hakekat segala sesuatu (ontologi) dan mengenai segala sesuatu menurut perinciannya (ilmu-ilmu). Tahap ketiga adalah tahap *fungsiional* ialah sikap dan alam pikiran yang makin nampak pada manusia modern. Ia tidak begitu terpesona lagi oleh lingklungannya (sikap mitis), dan ia tidak lagi dengan kepala dingin ambil jarak terhadap obyek penyelidikannya (sikap ontologis). Ia di sini ia ingin mengadakan relasi-relasi baru yang kebertautan yang baru terhadap segala sesuatu dalam lingkungannya. Ignas Kladen (1987) menyebutkan jika kebudayaan sebagai warisan cenderung bersifat normatif, maka kebudayaan sebagai strategi haruslah bersifat kreatif. Di sini aspek pelestarian dan upaya untuk tetap menjaga eksistensi sebuah kebudayaan dalam masyarakat begitu terlihat. Kelompok masyarakat ataupun individu yang kedudukannya sebagai agen, maka kebudayaan akan disesuaikan dengan pilihan budaya yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup dalam sistem budaya tersebut, dan memberi bentuk

kepadanya. Sedangkan Kuntowijoyo (2006) menganggap bahwa penanaman budaya plural, multi-etnis, multi-bahasa, dan multi-budaya yang berada dalam kerangka kemajemukan masyarakat mampu menjadi bahan yang baik bagi perbandingan *cross-kultural*.

Ignas Kladen (1987) memaparkan bagaimana melanggengkan sebuah kebudayaan melalui upaya yang strategis. *Pertama*, kebudayaan harus dianggap sebagai suatu bagian yang holistik, bukan secara sektoral. Hal tersebut dikarenakan untuk mewujudkan atau menghadirkan sebuah kebudayaan haruslah dipandang secara menyeluruh. *Kedua*, upaya melanggengkan sebuah kebudayaan melalui gerakan kebudayaan dan gerakan sosial, mekanismenya harus sinkron. *Ketiga*, harus menyadari sedari awal bahwa akan ada tantangan yang berupa perubahan. Perubahan yang terjadi meliputi: perubahan material, mental, dan penduduk. Melalui deskripsi tersebut, kiranya makin terlihat bahwa suatu strategi yang didasarkan kepada persepsi kebudayaan yang bersifat sektoral, niscaya tak mampu menangani perubahan-perubahan budaya yang sedang bergolak, dan baramkali penanganan yang bersifat sektoral hanya akan menambah rumitnya persoalan budaya yang sedang kita hadapi.

Selain itu, Van Peursen (1988) memaparkan bahwa strategi

kebudayaan pada dasarnya lebih luas dari hanya menyusun suatu *policy* tertentu mengenai kebudayaan. Sebuah strategi kebudayaan akan selalu mencerminkan ketegangan antara sikap terbuka (*transendensi*) dengan sikap tertutup (*imanensi*) dalam hubungan antara manusia dan kekuasaan di sekitarnya. Ketegangan antara *imanensi* dan *transendensi* ini disertai dengan kebijakan atau strategi yang mengatur ketegangan tersebut agar menjadi suatu yang lebih baik bagi kehidupan manusia. Selain *policy* kebudayaan seperti yang disusun oleh pemerintah (pemegang kekuasaan) atau yang diperjuangkan oleh sekelompok seniman atau ilmiawan, terpaparlah masalah-masalah yang lebih luas jangkauannya. Sehingga, tiga tahapan perkembangan kebudayaan yang telah dipaparkan oleh Van Peursen ini dapat membantu untuk melihat masalah kebudayaan yang lebih instrumental [40]. Artinya, ini merupakan suatu sarana atau alat (instrument) yang dapat menyadarkan kita mengenai strategi mana yang cocok untuk diterapkan. Sehingga akan mampu untuk mendeteksi potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang muncul dalam dinamika masyarakat kebudayaan yang multikultural.

4. Urgensi Pendidikan HAM dalam Dinamika Masyarakat Multikultural di Indonesia

Globalisasi dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Nilai tersebut dapat bersifat positif maupun bersifat negatif. Semua ini merupakan ancaman, tantangan dan sekaligus sebagai peluang bagi bangsa Indonesia dalam mensejahterakan rakyat. Pada era globalisasi ini, pergaulan antar bangsa semakin dekat dan ketat. Batas antar negara hampir pudar. Batas wilayah tidak menjadi penghalang. Dalam pergaulan antar bangsa pun, dimungkinkan terjadinya akulturasi budaya yang dipahami sebagai percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi.

Akulturasi budaya ini sangat memungkinkan menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki kebhinekaan etnis, agama, dan budaya telah melahirkan persentuhan beragama budaya dan adat istiadat antara kelompok masyarakat. Kebhinekaan atau lekat juga kita sebut sebagai sebuah keberagaman multikulturalisme yang telah berlangsung sejak lama ini, seringkali memicu terjadinya konflik apabila tidak dikelola dengan baik atau apabila masyarakat multikultural tersebut tidak dibekali pemahaman dan kesadaran akan indahnya keberagaman itu sendiri. Beberapa contoh seperti kekerasan yang mengatasnamakan agama, menjamurnya aliran kepercayaan yang menyimpang, perang suku, dan

lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena kebhinekaan yang ada hanya sekedar menjadi *indifference* (ketidakpedulian) satu sama lain.

Hal yang perlu diwaspadai apabila masyarakat yang sangat dinamis dalam konteks multikultural seperti Indonesia, ketika hanya membentuk masyarakat yang hidup bersama-sama tetapi sesungguhnya berada dalam 'dunianya' masing-masing tanpa ada upaya untuk berperan aktif dalam membangun kebersamaan yang dilandasi oleh sikap saling menghormati dan menghargai. Oleh karenanya, diperlukan suatu upaya dalam menciptakan suatu konsepsi kehidupan yang dilandasi atas dasar kebersamaan sikap saling menghormati dan menghargai dapat terjaga. Menurut Budijanto (2021) salah satu upaya tersebut adalah dengan mengembangkan suatu konsep nasionalisme kebangsaan yang mengarah pada identitas nasional. Upaya-upaya untuk mengatasi persoalan, kendala dan tantangan itu perlu dilakukan, baik oleh pemerintah, DPR, *civil society* maupun organisasi-organisasi keagamaan, terutama melalui peningkatan kapasitas para penegak hukum dan pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pada pendidikan HAM.

Dalam kaitannya dengan pendidikan HAM, upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan pemahaman, kecakapan, dan kesadaran HAM, maka pendidikan HAM (*human right*

education) mutlak harus diketahui dan selanjutnya diimplementasikan dalam setiap proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan (Muhtaj, 2020). Dalam prespektif global, Pendidikan HAM diakui dan dijadikan sebagai salah satu consensus dalam upaya pencapaian kesadaran HAM secara Universal [44]. Hal ini lah yang juga melatar belakangi lahirnya deklarasi Wina (*Vienna Declaration and Programme of Action*) 1993. Pendidikan HAM ditegaskan disini sebagai salah satu langkah yang cukup efektif dalam merawat harmonisasi sosial, toleransi dan perdamaian dunia (Muhtaj, 2018). Selepas Deklarasi Wina dalam perkembangan berikutnya, pada 10 Desember 2004 PBB meluncurkan sebuah Program Dunia Pendidikan HAM (*World Programme for Human Right Education*) [46]. Pasca Prgram PBB tentang pendidikan HAM banyak rencana aksi Pendidikan HAM mulai bergulir dalam rangka mendukung dan memperkuat implementasi program PBB yang mendunia ini.. Pendidikan HAM mencakup tiga komponen penting, yaitu (1) pengetahuan dan keterampilan (*knowledge and skills*), yakni terkait dengan pembelajaran tentang HAM; (2) nilai, sikap dan perilaku (*values, attitudes and behavior*), yaitu pengembangan nilai, penegakan sikap dan kebiasaan atau perilaku yang menjunjung tinggi HAM; (3) tindakan (*action*), yakni

betindak untuk membela dan memajukan HAM (Muhtaj, 2013).

Sejalan dengan pentingnya pendidikan HAM, Budijanto (2021) juga menunturkan bahwa karena pendidikan HAM diyakini sangat efektif dalam upaya memajukan dan melindungi HAM, maka negara wajib memastikan, menyediakan, mengimplementasikan dan memantau pendidikan HAM yang efektif bagi penyelenggara pemerintahan, dan masyarakat. Sebagai aset sebuah bangsa, pendidikan adalah investasi dalam membangun dan mengembangkan karakter bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan serta merta melahirkan kemajuan dan peradaban bangsa. Sebaliknya, pendidikan yang buruk akan berimplikasi negatif bagi suksesnya roda pemerintahan dengan dukungan ketersediaan partisipasi publik yang memiliki ketahanan nasional yang baik.

Memupuk nilai-nilai universal HAM dan menyebarkanluaskannya bisa ditempuh dengan berbagai jalan, salah satunya melalui pendidikan HAM. Kegiatan yang diperuntukkan untuk kalangan umum ini adalah ikhtiar bersama untuk memberikan stimulasi terhadap kesadaran masyarakat akan kehidupan yang penuh dengan pengormatan dan kasih terhadap sesama. Kesadaran mengenai posisi masing-masing individu di tengah-tengah masyarakat yang tidak monokultural sehingga sikap perilaku dan etika setiap

individu selalui dibatasi oleh perasaan orang lain. Diharapkan tidak hanya memenuhi ketercapaian teoritis (kognitif) semata, namun kegiatan ini diharapkan bisa memunculkan ketrampilan dasar mengenai bagaimana jika ada pelanggaran dan pengurangan terhadap hak asasi dirinya dan orang lain.

Internalisasi pendidikan HAM dalam setiap jenjang pendidikan formal dimasukkan dalam kurikulum satuan pendidikan, ataupun terintegrasi dalam matapelajaran atau matakuliah misalkan pendidikan kewarganegaraan. Dalam pendidikan non formal pendidikan HAM lebih banyak didapati dalam bentuk pelatihan, seminar, dan *forum group discoution*. Contoh kasus kenapa pendidikan HAM perlu dan penting di Indonesia misalnya, kebutuhan pokok anak dalam mendapatkan suasana yang kondusif di sekolah (rasa aman, nyaman, menyenangkan, jauh dari rasa intimidasi dan *bullying*) merupakan kebutuhan mendasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap anak yang ada disekolah, namun masih ada ketidak sadaran akan pentingnya menghargai sesama sehingga menimbulkan kasus pelanggaran HAM ringan disekolah seperti *bullying*. Menurut Rusman Widodo (2017) pelanggaran HAM di sekolah memiliki beragam bentuk, dan dari tahun ketahun cenderung meningkat jumlahnya, lebih beragam bentuk perbuatannya, lebih beragam pelaku, lebih beragam korban serta modus

operandinya. Hal ini lantas menimbulkan keawatiran bagi para orang tua dan menghilangkan suasana kondusif di sekolah. Sehingga penting sekali untuk terus memupuk penghargaan, penghormatan, dan perlindungan terhadap nilai-nilai HAM, sehingga ditengah dinamika masyarakat yang begitu beragam ini tidak terus terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM baik berat maupun ringan.

Multikulturalisme bangsa Indonesia harus berjalan seiring dengan tujuan Pendidikan HAM yang didalamnya terdapat nilai kebersamaan dan kebebasan. Dengan menjunjung penghargaan, penghormatan, dan perlindungan HAM oleh masing-masing individu, maka kita semua akan belajar untuk menyamakan saling menghargai dan menghormati hak masing dan tanggung jawab masing-masing, serta memupuk sikap dewasa dalam berbeda pendapat pula yang sering kali menimbulkan perpecahan. Karena itu, Pendidikan HAM dilakukan upaya saling memahami dalam konteks kedewasaan penghargaan, penghormatan, dan perlindungan nilai-nilai HAM, bukan sikap harus saling menyamakan atau menyeragamkan yang bertentangan dengan nilai kebhinekaan Indonesia sebagai masyarakat multikultural.

KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak kodrati yang

dimiliki oleh setiap individu sejak lahir dan sampai meninggal dunia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM berlaku universal tanpa memandang warna kulit, ras, suku, agama, dan budaya apapun dari tiap individu. Dewasa ini kesadaran akan pentingnya HAM dalam kehidupan bersama harus terus ditingkatkan. Mengingat sampai saat ini masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat termasuk pelanggaran HAM dikalangan pelajar atau sekolah seperti tawuran, *bullying* dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang berakibat pada penghilangan nyawa seseorang. Pendidikan menjadi investasi yang tidak bisa dipungkiri lagi, dimensti keberagaman di negara Indonesia menjadi takdir yang juga harus disikapi dengan bijaksana. Keberagaman atau Multikulturalisme tak jarang juga menimbulkan banyak konflik baik konflik ras, suku, agama, dan antar golongan. Namun, hal itu semua mampu diminimalisir dengan internalisasi kesadaran atas kehidupan bersama yang menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, dan penghargaan serta perlindungan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam keberagaman entitas, suku, ras, budaya, bahasa, dan agama yang ada di Indonesia menjadi kunci kemajuan peradaban bangsa kelak. Keberagaman ini merupakan corak dan ciri khas dari masyarakat multikultural yang dilahirkan dengan

masyarakat multikulturalnya. Sebagai negara dengan masyarakat multikultural tentunya memiliki dinamika dan tantangan yang tidak mudah khususnya untuk saling merangkul kehidupan bersama yang damai dan penuh dengan rasa saling menghormati ditengah keberagaman dan perbedaan. Maka dirasa sangat penting untuk menghidupkan pendidikan HAM ditengah dinamikan masyarakat multikultural kita. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mengurangi dan mengambil langkah

preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran HAM serta perlindungan dan penghormatannya. Karena tidak dipungkiri lagi bahwa pendidikan HAM memiliki suatu dimensi strategis dan ikhtiar bersama dalam upaya memajukan, melindungi dan menghormati HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkatiri, Zeffry. 2010. *Belajar Memahami HAM*. Jakarta: Penerbit Ruas.
- Budijanto, Oki Wahyu & Rahmanto, Tony Yuri. 2021. *Pencegahan Paham Radikalisme melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jurnal HAM Volume 12 Nomor 1, April 2021 <online> <<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1639>> diakses pada 4 Agustus 2021.
- Creswell, J,W., 2014, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geertz, Clifford, 1992, *Kebudayaan dan Agama*, diterjemahkan oleh F. Budi Hardiman dari *The Interpretation of Cultures*, Yogyakarta: Kanisius.
- Kuntowijoyo. 2006. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Herdiansyah, H., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Jenks, Chris. 2013. *Culture Studi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kladen, Ignas. 1987. *Berfikir Strategis Tentang Kebudayaan*. Jurnal Prisma, Nomor 3 tahun XVI.
- Koentjaraningrat. 1985. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kuntowijoyo. 2006. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- MD, Mahfud. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Majda El Muhtaj, "Pendidikan HAM Di Era Digital: Peluang Dan Tantangan," in *Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tema: Tantangan Yang Dihadapi Dalam Dunia Pendidikan Dan Social Studies Di Era Revolusi Industri 4.0*, vol. 2 (Medan: Universitas Negeri Medan, 2018).
- Mardalis. 1990, *Metode Penelitian: Suatu pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara Cetakan Pertama
- Mudzakir, "Mengangankan Pendidikan HAM Di Indonesia," *Perpustakaan.Bappenas.Go.Id*, last modified 2002, accessed January 18, 2021, <online> <<http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F3700/Mengangankan Pendidikan.htm>> diakses pada 4 Oktober 2021.
- Muhtaj, Majda El. 2018. *Dua Dekade Ranham Indonesia; Implementasi Komitmen HAM Pemerintahan di Era Reformasi, dalam Hak Asasi Manusia; Politik, Hukum dan Agama di Indonesia*, ed. Oleh Al Khanif dan Manunggal K. Wardaya. Yogyakarta: LKiS.

- Muhtaj, Majda El, dkk. 2020. *Literasi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jurnal HAM, Vol 11, No 3 Desember 2020. <Online> <<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1327>> diakses pada 4 Agustus 2021.
- Moleong, L.J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasikun. 2007. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Nasir, Moh. 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Patton, M,Q., 2009, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peursen, Van. 1988. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sadli, Saporinah. 2005. Pendidikan HAM di Perguruan Tinggi <online> <<http://e-pushamuii.or>> diakses pada 16 Juli 2021.
- Sedyawati, E. 2007. *Budaya Indonesia, Kajian arkeologi, seni dan sejarah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tilaar. 2005. *Manifesto Pendidikan Nasional; Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Widodo, Rusman. 2017. *Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia (SR HAM)*. <online> <[https://www.komnasham.go.id/files/20170828-sekolah-ramah-ham-solusi-menghapus-\\$TSG634Y.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20170828-sekolah-ramah-ham-solusi-menghapus-$TSG634Y.pdf)> diakses pada 4 Agustus 202